



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 1 2025: (page 64-77)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v5i1.20821>

Peran Strategis Komisi Informasi Publik dalam Menjamin Hak Konstitusional atas Informasi Publik

Inni Mufarrofah

Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Madura

email: innimufarrofah@gmail.com.

Mirza Khoirun Nisa'

Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Madura

email: mirzaakn12@gmail.com.

Abstract

This study explores the strategic role of the Information Commission in ensuring the fulfillment of constitutional rights to public information in Indonesia. The right to information is a part of fundamental human rights explicitly guaranteed in Article 28F of the 1945 Constitution and further regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. This research employs a qualitative descriptive method with normative juridical and institutional approaches. The findings indicate that the Information Commission plays a crucial role in regulating public information services and resolving disputes outside the judiciary. However, its effectiveness is hindered by major challenges, including limited resources, weak sanction enforcement, bureaucratic resistance, and lack of inter-agency coordination. The study concludes that the institutional and political reinforcement of the Information Commission is necessary to ensure public transparency as a core principle of a democratic legal state.

Keyword:

Information Commission, constitutional rights, public information, transparency.

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Penelitian ini membahas peran strategis Komisi Informasi dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional atas informasi publik di Indonesia. Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan institusional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Komisi Informasi memiliki fungsi vital dalam mengatur pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi di luar pengadilan. Namun demikian, efektivitas kelembagaan ini masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya sanksi, resistensi birokrasi, serta belum sinergisnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Komisi Informasi harus diperkuat secara struktural dan politis agar mampu menjamin keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar utama negara hukum demokratis.

Kata kunci:

Komisi Informasi, hak konstitusional, informasi publik, keterbukaan.

Pendahuluan

Dalam sistem negara hukum yang demokratis, akses terhadap informasi publik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan dijamin secara konstitusional. Di Indonesia, pengakuan ini tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya. Hak atas informasi bukan sekadar aspek administratif, tetapi memiliki dimensi filosofis yang mendalam, berakar dari konsep *state of nature* dan *social contract* yang menempatkan negara

sebagai penjamin hak dasar warga negara, termasuk dalam hal keterbukaan informasi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), negara diwajibkan secara hukum untuk menyediakan informasi publik yang benar, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Implementasi dari ketentuan ini diamanatkan kepada Komisi Informasi, lembaga independen yang bertugas menyusun standar pelayanan informasi serta menyelesaikan sengketa antara badan publik dan pemohon informasi. Komisi Informasi tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan good governance, yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan patuh hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi Komisi Informasi masih menghadapi berbagai tantangan serius. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pembentukan Komisi Informasi di tingkat daerah, resistensi budaya birokrasi yang cenderung tertutup, hingga lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran keterbukaan informasi. Tantangan tersebut diperparah oleh minimnya sinergi antarlembaga pengawasan seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga peradilan dalam menangani pelanggaran hak atas informasi. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berangkat dari pertanyaan kunci: sejauh mana Komisi Informasi mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjamin hak konstitusional atas informasi publik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini akan menganalisis jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi, kewenangan dan fungsi strategis Komisi Informasi dalam sistem tata kelola pemerintahan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman atas pentingnya keberadaan Komisi Informasi dan memberikan kontribusi terhadap penguatan instrumen hukum dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai pilar utama negara hukum yang demokratis.

Metode

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan institusional. Fokus utama ditujukan untuk mengkaji pengakuan dan pelaksanaan hak atas informasi berdasarkan Pasal 28F UUD NRI 1945 serta implementasinya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum yang relevan, sedangkan pendekatan institusional untuk menganalisis peran dan tantangan Komisi Informasi dalam mewujudkan prinsip keterbukaan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana hambatan struktural dan budaya birokrasi memengaruhi efektivitas pelaksanaan hak atas informasi dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dengan bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan berita daring.

Fokus pembahasan diarahkan pada pemenuhan hak atas informasi, tantangan struktural dan kultural yang dihadapi Komisi Informasi, serta relevansinya dalam kerangka prinsip prinsip good governance di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Jaminan Hak atas Informasi Berdasarkan Konstitusi

Hak untuk memperoleh informasi dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia bukan hanya sekadar kebutuhan teknis administratif, melainkan bagian dari hak dasar tiap-tiap masyarakatnya yang bersifat konstitusional. Jika dilihat dari aspek filosofis, hak atas informasi publik memiliki fondasi yang kuat dalam pemikiran para tokoh klasik tentang hak asasi manusia. Gagasan ini lahir dari dua konsep besar dalam teori kenegaraan, yaitu keadaan alamiah (*state of nature*) dan kontrak sosial (*social contract*). Dalam keadaan alamiah, manusia diyakini memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak dilahirkan, termasuk hak atas kebebasan dan memperoleh pengetahuan. Namun, hak-hak alamiah tersebut belum dilindungi secara hukum sehingga dalam keadaan ini aktivitas manusia cenderung tidak teratur dan berisiko menimbulkan konflik, dari situlah muncul kebutuhan untuk membentuk suatu tatanan bersama. melalui kontrak sosial, individu secara sadar menyerahkan sebagian dari hak kebebasannya kepada negara sebagai pemegang mandat kolektif, dengan harapan negara akan menjamin perlindungan atas hak-hak yang tetap dipertahankan oleh warga negara, termasuk hak atas informasi.¹ Dalam hal ini, negara bukan lagi sebagai entitas penguasa, tetapi penjamin atas akses publik terhadap informasi sebagai bagian dari hak dasar tiap individu masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi melalui instrumen hukum.

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai bagian hak yang dijamin secara konstitusional merupakan rentetan dari transformasi besar dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi 1998. Amandemen kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000 memperkenalkan Pasal baru yakni, Pasal 28F yang secara tegas menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan

¹ Adam Muhshi, "Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Rangka mewujudkan Good Governance," *Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 64.

sosialnya. Tidak hanya itu, konstitusi juga menjamin hak warga negara untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala saluran yang tersedia.² Dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkandung muatan normatif yang tidak hanya menyatakan pengakuan terhadap hak atas informasi, tetapi juga mengandung makna filosofis dan konstitusional yang mendalam. Dari muatan normatif tersebut dapat diidentifikasi bahwa ada tiga aspek utama yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut: pertama, makna fundamental dari hak atas informasi itu sendiri; kedua, tujuan dari pengakuan hak tersebut; dan ketiga, bentuk-bentuk atau variasi hak atas informasi yang dijamin.³

Pada dasarnya, hak untuk mengakses informasi bukan hanya sekadar alat komunikasi di antara individu, melainkan juga merupakan hak yang melekat dalam keberadaan manusia. Hak ini berfungsi sebagai media bagi setiap individu untuk memaksimalkan potensi diri mereka secara menyeluruh, mencakup dimensi intelektual, sosial, dan spiritual. Dalam pengertian ini, hak untuk memperoleh informasi merupakan elemen dari hak asasi manusia yang memfasilitasi individu untuk berkembang dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat tanpa harus terus-menerus berkomunikasi dengan orang lain. Informasi berfungsi sebagai sarana untuk pengembangan kesadaran diri serta menjadi dasar bagi setiap orang untuk merespons perubahan kehidupan dengan cara yang rasional dan terarah. Lebih jauh, penyebutan secara jelas mengenai hak untuk memperoleh informasi dalam konstitusi memiliki implikasi hukum yang penting. Ini menegaskan bahwa hak atas informasi bukan sekadar hak asasi manusia yang bersifat umum, tetapi juga telah melalui proses konstitusionalisasi sehingga menjadi bagian dari hak-hak warga negara

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28F

³ Christianto, H. (2020). Penggunaan Global Positioning System dalam Tafsir Konstitusional Hak atas Informasi. *Jurnal Konstitusi*. Hlm. 268.

yang diakui oleh undang-undang tertinggi. Dengan posisi tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak ini dalam pelaksanaan pemerintahan.

Adapun maksud dari pengakuan konstitusional terhadap hak ini merujuk pada dua fokus utama, yaitu pengembangan pribadi dan pengembangan lingkungan sosial.⁴ Dengan demikian, hak atas informasi berfungsi ganda: sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas individu sebagai subjek hukum dan sebagai sarana partisipatif dalam kehidupan kolektif. Keduanya saling melengkapi dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Karena telah berstatus sebagai hak konstitusional, maka negara tidak hanya “diperbolehkan” membuka informasi, tetapi berkewajiban secara yuridis-konstitusional untuk menyediakan akses informasi publik yang benar, terbuka, dan nondiskriminatif. Dengan demikian, hak atas informasi memiliki dua fungsi: sebagai alat untuk meningkatkan kualitas individu sebagai subjek hukum dan sebagai medium untuk ambil bagian dalam kehidupan bersama. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang menempatkan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak ini. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak informasi publik sejatinya adalah pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri.⁵ Jaminan konstitusional tersebut diperkuat oleh hadirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang berfungsi sebagai Instrumen operasional pelaksanaan Pasal 28F UUD NRI 1945. Dengan demikian, hak untuk mengakses informasi publik dalam sudut pandang konstitusi bukan hanya sekedar hak administratif atau prosedural, melainkan merupakan hak

⁴ Lasatu, A. (2019). Radio Pemerintah Daerah Sebagai Instrumen Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi. , 3, 143-162.

⁵ Adam Muhshi, Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, *Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 66.

fundamental yang secara normatif mengikat negara dan menjadi syarat bagi terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan demokrasi yang sehat.

B. Kewenangan dan Peran Komisi Informasi

Komisi Informasi merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem tata kelola informasi publik di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang diberi kewenangan untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang KIP termasuk juga peraturan pelaksanaannya.⁶ Dalam pelaksanaannya, peran utama Komisi Informasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yang saling melengkapi. Pertama, Komisi Informasi bertugas menyusun pedoman teknis dan standar layanan informasi publik yang menjadi acuan bagi badan publik dalam melayani permintaan informasi. Hal ini bertujuan agar pelayanan informasi dapat dilakukan secara seragam, jelas, dan bertanggung jawab di seluruh lembaga publik. Kedua, Komisi Informasi juga memiliki peran penting dalam menjalankan peran fungsionalnya, Komisi Informasi berwenang menyelesaikan permasalahan terkait pertukaran informasi yang timbul antara warga negara dan badan publik, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi tersebut. Penyelesaian ini bisa dilakukan di luar pengadilan, melalui proses mediasi atau ajudikasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Komisi Informasi sesuai dengan tugasnya yakni yang dijelaskan pada UU KIP pasal 26. Kedua fungsi tersebut tidak hanya menunjukkan aspek administratif dan hukum, tetapi juga mencerminkan upaya dalam mewujudkan

⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 23.

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak publik atas informasi. Dengan mempertimbangkan peran dan fungsinya, Komisi Informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya memperkuat praktik pemerintahan yang baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Konsep good governance dalam hal ini mengacu pada praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintahan yang baik dibangun atas sejumlah prinsip dasar, di antaranya keterbukaan informasi, tanggung jawab pejabat publik, partisipasi warga, kepatuhan terhadap hukum, serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya negara. Keterbukaan atau transparansi memungkinkan publik mengakses informasi yang dibutuhkan untuk ikut serta dalam proses kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara publik, baik melalui laporan maupun mekanisme evaluasi lainnya. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik secara luas. Di sisi lain, supremasi hukum menuntut agar semua tindakan pemerintah didasarkan pada aturan yang adil dan tidak diskriminatif. Aspek efektivitas dan efisiensi menekankan pentingnya pencapaian tujuan yang dirancang dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Terakhir, responsivitas menggambarkan kemampuan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka tata kelola pemerintahan akan berjalan secara sehat dan demokratis. Dalam konteks ini, keberadaan Komisi Informasi menjadi elemen penting untuk menjamin keterbukaan dan penyelesaian konflik informasi, yang pada akhirnya turut memperkuat

⁷ Resa vio Vani, meyzi , mayarni mayarni, Dynamic Governance Pada Pengelolaan Informasi Publik di Provinsi Riau, Jurnal birokrasi dan pemerintahan daerah. Volume 5 No 2, 2023. H. 299.

implementasi pemerintahan yang baik sebagaimana ditekankan dalam teori good governance.⁸

Komisi informasi sebagai lembaga yang bersifat mandiri tentunya tidak berada di bawah atau tunduk pada kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, hal itu menjadi fondasi yang sangat penting tentunya dalam menjamin objektivitas dalam setiap pengambilan sebuah keputusan, khususnya di dalam penyelesaian sengketa informasi. Tanpa independensi kelembagaan, akan ada risiko intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau administratif, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip keadilan dan mengganggu fungsi pelayanan informasi secara netral, serta tergerusnya kepercayaan publik terhadap proses keterbukaan informasi yang bisa mengakibatkan tujuan dari UU KIP untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan juga tidak akan tercapai. Atau dengan kata lain, independensi dari KI merupakan elemen yang krusial yang menentukan keberlanjutan bagi terwujudnya sistem keterbukaan informasi publik yang transparan dan menjunjung keadilan.⁹

C. Tantangan Implementasi Fungsi Komisi Informasi Publik

Walaupun secara normatif Komisi Informasi Publik (KIP) telah diberi mandat oleh konstitusi dan legal untuk menjamin hak atas informasi publik, dalam realitanya lembaga ini masih menemui berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas pelaksanaan kewenangannya. Salah satu hambatan krusial yang dihadapi adalah kurangnya tenaga kerja dan fasilitas yang memadai, terutama berkaitan dengan pelaksanaan layanan informasi yang optimal. KIP pusat dalam

⁸ Walburga Nofri Guntur, Yohanes Tuan, Norani Asnawi. (2020). Implementasi E-government Bagi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Kabupaten Manggarai. *Petium Law Journal*, Volume 2 Nomor 2 2025. H. 483-485.

⁹ Resa vio Vani, meyzi, mayarni mayarni, *Dynamic Governance Pada Pengelolaan Informasi Publik di Provinsi Riau*, *Jurnal birokrasi dan pemerintahan daerah*. Volume 5 No 2, 2023. H. 288-299.

laporan tahunannya menyatakan bahwa jumlah staf yang bertanggung jawab atas fungsi keterbukaan informasi masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan beban tanggung jawab yang harus dihadapi, khususnya dalam mengelola permintaan informasi serta penyelesaian sengketa baik secara digital maupun manual.¹⁰ Di sisi lain, isu kultural juga merupakan tantangan yang signifikan, karena sistem pemerintahan dalam berbagai bidang masih cenderung bersifat tertutup dan enggan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Budaya birokrasi yang telah ada sejak era pemerintahan otoriter pada masa orde lama belum sepenuhnya beralih menuju kultur yang bersifat keterbukaan dan akuntabilitas yang diharapkan dalam sistem demokrasi saat ini.¹¹

Lebih lanjut, tantangan lain yang cukup krusial adalah belum meratanya keberadaan Komisi Informasi di tingkat daerah. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota hingga saat ini belum membentuk Komisi Informasi Daerah (KID), yang seharusnya berperan penting dalam menjamin keterbukaan informasi publik di wilayah masing-masing. Ketidaksiapan pemerintah daerah, baik dari segi regulasi maupun komitmen politik, menjadi penyebab utama belum terbentuknya KID secara nasional.⁸ UU KIP mengharuskan pembentukan Komisi Informasi Provinsi dilakukan paling lambat dua tahun setelah undang-undang disahkan. Namun dalam praktiknya, hingga tahun 2021, barulah terbentuk Komisi Informasi Daerah di 34 provinsi, 4 di tingkat Kabupaten, dan 1 tingkat Kota. Di beberapa daerah seperti Maluku Utara dan Papua Barat mengalami penundaan yang cukup lama. Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemerintah daerah, di mana kepala daerah sering kali menganggap pembentukan Komisi Informasi bukanlah prioritas utama.¹²

¹⁰ Komisi Informasi Pusat, Laporan Tahunan PPID Tahun 2020, hlm. 12–14,

¹¹ Adam Muhshi, Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, *Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 66.

¹² Komisi Informasi Pusat, indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) 2022, (Komisi Informasi Pusat, 2022, hlm. 79).

Selain itu, lemahnya efek jera terhadap badan publik yang melanggar ketentuan keterbukaan informasi juga menjadi persoalan tersendiri. Kendati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran keterbukaan, implementasi sanksi tersebut di lapangan sering kali tidak berjalan efektif karena minimnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Akibatnya, banyak badan publik yang tidak menjalankan kewajiban keterbukaan informasi tanpa konsekuensi yang jelas, yang pada akhirnya melemahkan wibawa hukum dan mereduksi makna hak konstitusional atas informasi itu sendiri. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan hak untuk memperoleh informasi masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman hukum serta kurangnya pengetahuan mengenai cara pengajuan informasi dan penyelesaian sengketa melalui KIP mengakibatkan transparansi informasi publik tidak berfungsi secara optimal. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya perlu diatur oleh peraturan dan lembaga resmi, tetapi juga memerlukan pendidikan serta penguatan kapasitas masyarakat sipil sebagai pengguna utama informasi publik. Tanpa adanya kesadaran publik yang kuat, jaminan konstitusional atas hak untuk mendapatkan informasi akan menjadi norma yang bersifat semata-mata deklaratif.

Permasalahan tersebut diperparah oleh fakta bahwa integrasi antara KIP dan lembaga pengawasan lain, seperti Ombudsman, Komnas HAM, atau bahkan lembaga peradilan, belum berjalan secara sinergis.¹³ Padahal, pengawasan terhadap performa lembaga publik seharusnya dianggap sebagai usaha yang bersifat sinergis dan menyeluruh. Ketidakadaan jaringan institusi yang kokoh menyebabkan penyelesaian sengketa informasi sering kali terhenti di KIP tanpa adanya tindakan hukum yang lebih tegas. Dalam situasi ini,

¹³ Komisi Informasi Ingin Hindari Gesekan dengan Ombudsman," Hukumonline.com, 22 Juli 2009, <https://www.hukumonline.com/berita/a/komisi-informasi-ingin-hindari-gesekan-dengan-ombudsman-holb22762/>. Diakses pada 21 Mei.

dibutuhkan perubahan mendasar dan penguatan aspek hukum politik mengenai fungsi KIP, supaya keberadaannya tidak hanya menjadi lambang transparansi, melainkan benar-benar menjadi alat yang menjamin hak konstitusional atas informasi bagi seluruh warga negara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Komisi Informasi memiliki nilai strategis dalam menjamin pelaksanaan hak konstitusional atas informasi publik. Meskipun secara normatif telah didukung oleh kerangka hukum yang kuat, efektivitas Komisi Informasi masih belum optimal karena dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, administratif, kultural, hingga politik. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan jurang yang lebar antara prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan praktik aktual di lapangan. Dalam pertanyaan yang terdapat di pendahuluan jawabannya masih bersifat relatif. Peran Komisi Informasi terbukti penting, namun keberhasilannya sangat tergantung pada konsistensi kebijakan, ketersediaan sumber daya, kesadaran masyarakat, serta sinergi antarlembaga pengawasan. Tanpa pembenahan serius pada aspek kelembagaan dan komitmen politik yang kuat, maka mandat konstitusional tersebut hanya akan berhenti pada tataran formalitas hukum, bukan sebagai jaminan substantif atas hak warga negara. Maka dari itu, penguatan independensi, kapasitas kelembagaan, serta peningkatan partisipasi publik menjadi kunci agar hak atas informasi benar-benar dapat dijalankan sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.

Daftar Pustaka

- Adam Muhshi, “Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Mewujudkan Good Governance,” *Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2018): 63–76.
- Christianto, H. “Penggunaan Global Positioning System dalam Tafsir Konstitusional Hak atas Informasi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2 (2020): 268.

- Komisi Informasi Pusat. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022. Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2022.
- Komisi Informasi Pusat. Laporan Tahunan PPID Tahun 2020. Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2020.
- Lasatu, A. "Radio Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memperoleh Informasi," *Jurnal Hukum dan Komunikasi Publik*, Vol. 3 (2019): 143–162.
- Nofri Guntur, Walburga, Yohanes Tuan, dan Norani Asnawi. "Implementasi E-Government Bagi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Kabupaten Manggarai," *Petitum Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (2025): 483–485.
- Resa Vio Vani, Meyzi, dan Mayarni. "Dynamic Governance pada Pengelolaan Informasi Publik di Provinsi Riau," *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 5 No. 2 (2023): 288–299.
- Komisi Informasi Ingin Hindari Gesekan dengan Ombudsman. *Hukumonline.com*, 22 Juli 2009. Diakses pada 21 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komisi-informasi-ingin-hindari-gesekan-dengan-ombudsman-holb22762/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik